



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah, maka diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.

3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahkan tugas untuk mengelola keuangan negara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran PD.
9. Tujuan PD adalah tujuan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis PD.
10. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah diidentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh PD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap PD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan setiap risiko yang ada dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran di setiap PD.

BAB II PENILAIAN RESIKO

Pasal 3

- (1) Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identifikasi Risiko; dan
 - b. Analisis Risiko.
- (3) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD menetapkan:
 - a. Tujuan PD; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan.

Pasal 4

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk Tujuan PD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 5

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan PD.
- (2) PD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 6

- (1) Tujuan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

- (3) Untuk mencapai Tujuan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menetapkan:
- a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 7

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis PD;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama PD;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya PD yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat Pejabat dalam proses penetapannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Pasal 8

- (1) Setiap PD wajib menyusun draf dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar tujuan kegiatan;
 - b. daftar risiko;
 - c. formulir Analisis Risiko;
 - d. skala kemungkinan terjadinya risiko;
 - e. skala dampak terjadinya risiko;
 - f. formulir identifikasi celah pengendalian;
 - g. RTP;
 - h. laporan pelaksanaan RTP;
 - i. realisasi pelaksanaan RTP; dan
 - j. peta risiko.
- (3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Inspektorat melakukan revidi atas rancangan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh PD.
- (5) Dalam hal hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbaikan dokumen Penilaian Risiko dikembalikan pada PD untuk dilakukan perbaikan.
- (6) Hasil revidi yang telah diperbaiki oleh PD disampaikan kepada Inspektorat.

Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYERAHAN DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

Pasal 10

- (1) Dokumen Penilaian Risiko hasil revidi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) ditandatangani oleh Kepala PD.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Kepala PD menyampaikan dokumen Penilaian Risiko yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari.

BAB V

PELAKSANAAN RTP

Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala PD melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala PD wajib membuat laporan

- pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
 - (5) Hasil evaluasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dan Kepala PD.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dari pelatihan;
 - c. pembimbingan dari konsultasi; dan
 - d. peningkatan kompetensi auditor aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

FORM I

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Bulungan Perangkat Daerah:

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran PD	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				

Tanjung Selor,.....20...

Kepala PD...

(.....)

NIP.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian sasaran dalam Dokumen Perjanjian Kinerja
4. Kolom 4 berisi kegiatan utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 berisi uraian tentang tujuan kegiatan utama.

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Perangkat Daerah :.....

Nama Kegiatan :.....

Tujuan Kegiatan :.....

No	Pernyataan Risiko	Dampak
1	2	3
1.		
2.		
3.		
dst		

Tanjung Selor, 20...

Kepala PD

(.....)

NIP.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi resiko yang dapat terjadi
3. Kolom 3 berisi uraian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko.

FORMULIR ANALISA RISIKO

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Perangkat Daerah :.....

Nama Kegiatan :.....

Tujuan Kegiatan :.....

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)$
1.				
2.				
3.				
dst				

Tanjung Selor, 20...

Kepala PD

(.....)

NIP.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian resiko dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadi risiko
4. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi jika risiko tersebut terjadi
5. Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Perangkat Daerah :

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	2	3	4=(2x3)
1.	Jarang Sekali	<ul style="list-style-type: none"> - kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan - probabilitas rendah, tetapi lebih dari nol - mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun 	1
2.	Jarang	<ul style="list-style-type: none"> - probabilitas <50%. tetapi masih cukup tinggi - mungkin terjadi sakali dalam 2 tahun 	2
3.	Sering	<ul style="list-style-type: none"> - mungkin tidak terjadi atau peluang 50:50 - mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun 	3
4.	Sangat Sering	<ul style="list-style-type: none"> - kemungkinan terjadi >50% - dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun 	4

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Perangkat Daerah:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1.	Rendah Sekali	<ul style="list-style-type: none">- cukup mengganggu jalannya pelayanan- menimbulkan kerusakan kecil- kerugian diatas Rp25.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00- terjadinya penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp100.000.000,00- mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan- berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal)- adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	1
2.	Rendah	<ul style="list-style-type: none">- mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan- adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius- kerugian yang terjadi diatas Rp100.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00- terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp500.000.000,00- mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan- berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)- adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	2

3.	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu - Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama - kerugian yang terjadi diatas Rp500.000.000,00 sampai Rp1.000.000.000,00 - terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari 	3
		<p>Rp1.000.000.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan - merusak citra institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) - adanya kerusakan besar terhadap lingkungan 	
4.	Tinggi Sekali	<ul style="list-style-type: none"> - terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu - kerusakan fatal - kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000.000,00 - terjadinya penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00 - sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan - merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak - terjadinya KKN dan diproses secara hukum 	4

FORMULIR ANALISA RISIKO

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Perangkat Daerah :.....

Nama Kegiatan :.....

Tujuan Kegiatan :.....

No	Risiko	Pengendalian		Ket	
		Yang sudah Ada			Yang Masih Dibutuhkan
		Uraian	E/KE/TE		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

Tanjung Selor, 20...
Kepala PD

(.....)
NIP.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian resiko dari Dokumen Daftar Resiko
3. Kolom 3 berisi uraian kegiatan pengendalian yang sudah ada/dilakukan
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
5. Kolom 5 berisi kegiatan pengendalian yang masih akan dikerjakan
6. Kolom 6 berisi informasi lain yang diperlukan terkait kolom 5.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Tanjung Selor, 20...
Kepala PD

(.....)
NIP.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi resiko dari Dokumen Daftar Risiko Pengendalian
3. Kolom 3 berisi uraian kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari form 6 kolom 5
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian
6. Kolom 6 berisi informasi lain yang diperlukan.

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Kop Perangkat Daerah

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Bupati Bulungan
 Lampiran : di
 Perihal : Laporan RTP TANJUNG SELOR

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada PD atas kegiatan utama sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	RTP			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

Rincian lebih lanjut terlampir.

Demikianlah laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini disampaikan.

Tanjung Selor, 20...
 Kepala PD

(.....)
 NIP.

Tembusan :

1. Wakil Bupati Bulungan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
3. Inspektur Kabuapten Bulungan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Perangkat Daerah :.....

Nama Kegiatan :.....

Tujuan Kegiatan :.....

No	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Tanjung Selor, 20...
Kepala PD

(.....)

NIP.

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi uraian resiko dari Dokumen Daftar Resiko Pengendalian
- Kolom 3 berisi uraian kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari form 7 kolom 3
- Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan yang berasal dari form 7 kolom 4
- Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian yang berasal dari form 7 kolom 5
- Kolom 6 berisi realisasi kegiatan pengendalian yang dilakukan
- Kolom 7 berisi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
- Kolom 8 berisipihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.

PETA RISIKO

Nama PD

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak			
		Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
		1	2	3	4
Uraian	Kernur				
Sangat	3	3			
Jarang	2			2	
Sekali	1				

Keterangan Peta Risiko:

No	Pernyataan Risiko	Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko
1	2	3	4	5-3x4
1.	Pernyataan Risiko A	4	4	16
2.	Pernyataan Risiko B	3	2	6
3.	Pernyataan Risiko C	1	3	3
dst				


Panduan Pengisian:

Berdasarkan hasil Analisis Risiko, maka pernyataan risiko dimasukkan dalam peta risiko berdasarkan nomor urut pernyataan risiko pada kuadran hasil perkalian kemungkinan dari dampak dimana hasil risiko berada.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
 Pembina Tk.I/IVb
 Nip.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIANRISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 5 (lima) tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Bupati pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala PD, yaitu:

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan Atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategi PD Sasaran Strategis PD pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 - b. tugas dan fungsi PD yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
 - c. rencana kerja pembangunan daerah;
 - d. rencana strategis PD;
 - e. rencana kinerja PD;
 - f. dokumen perjanjian kinerja;
 - g. laporan kinerja PD;
2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama PD
Kegiatan Utama PD pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. rencana kerja pembangunan daerah;
 - b. rencana strategis PD;
 - c. rencana kinerja PD;
 - d. dokumen perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja perangkat daerah.
3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah
Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada PD adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala PD sebagai penanggung jawab penerapan

Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural dibawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di PD;

- b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama PD;
- c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- d. Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat Eselon III untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian PD;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan PD untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala PD;
- g. Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Risiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko Atas Kegiatan Utama PD

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama PD sebagaimana Form 2.

Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas kegiatan Utama PD adalah: Mengidentifikasi Risiko yang dihadapi dalam Kegiatan Utama PD. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran PD atau tujuan/sasaran kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya baik risiko internal maupun risiko eksternal.

Data risiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi /Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;

- e. Laporan masyarakat/LSM; dan
- f. Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.

Langkah-langkah Identifikasi Risiko.

Kepala PD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama PD;
- b. Mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- c. Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat Eselon III untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian PD;
- d. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan PD untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala PD;
- f. Dokumen Daftar Risiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PD yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Tahap Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya.

Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Menganalisis Risiko yang Teridentifikasi

Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi Risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis Risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya tersebut. Analisis Risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebagaimana Form 3. Matrik Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 4. Matrik Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 5.

Selain penting untuk mengetahui level/tingkat risiko, Analisis Risiko juga penting untuk menentukan prioritas penanganan risiko oleh PD.

2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh PD dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif.

Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektivitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 (empat) kemungkinan celah yang teridentifikasi:

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
- c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalian terkait;
- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.

4. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost and benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang dilakukan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan angka 4 ada pada form 6.

5. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Setelah rencana perbaikan atas Kegiatan Pengendalian Risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian:

- a. Kepala PD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit;

- b. Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama PD, Resiko atas Kegiatan Utama dan cara penanganan risiko;
- c. Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- d. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit ditanda tangani oleh masing-masing Pejabat eselon III untuk dikumpulkan di Sekretaris PD;
- e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan masing- masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan PD untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh Kepala PD; dan
- g. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Risiko merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PD yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7.

D. Tahapan Reviu Dokumen Pengendalian Risiko oleh Inspektorat

- 1. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Resiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PD yang diserahkan oleh Kepala PD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran PD juga melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Risiko;
- 3. Hasil Reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko;
- 4. Draf Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Bupati

- 1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seluruh Kepala PD harus memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Bupati;
- 2. Dokumen Penilaian Risiko ditandatangani oleh Kepala PD diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat;
- 3. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala PD yang dilakukan paling lambat 1

(satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala PD.

II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada PD.
- Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama PD.
- PD wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Form 8 dan 9.

III. PEMANTAUAN/REVIU/ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Setiap Kepala PD harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

